

**Urgensitas Kebijakan *Re-Grouping*
pada Sekolah Dasar di Kabupaten Sleman**

Tim Penulis:

Supadiyanto
Sudiyo
John Suprihanto
Suyono
St. Nurbaya
Nur Jamil Dimyati
Buchori
Nursya'bani Purnama
Avin Fadillah Helmi
Theresia Anita Christiani

Asisten Penulis:

Imro Atun Fatimah
Annisa Prabowo Putri

Urgensitas Kebijakan *Re-Grouping* pada Sekolah Dasar di Kabupaten Sleman

Tim Penulis:

Supadiyanto
Sudiyo
John Suprihanto
Suyono
St. Nurbaya
Nur Jamil Dimyati
Buchori
Nursya'bani Purnama
Avin Fadillah Helmi
Theresia Anita Christiani

Asisten Penulis:

Imro Atun Fatimah
Annisa Prabowo Putri

Tata Letak:
Desain Sampul:

15.5 x 23 cm, ... hlm.

Cetakan I, Desember 2024

ISBN:

Diterbitkan oleh:

.....
.....
.....
.....
.....

Bekerjasama dengan: Dewan Pendidikan Kabupaten Sleman

Hak cipta dilindungi oleh undang-undang. Dilarang mengutip atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini tanpa izin tertulis dari penerbit.

Kata Pengantar

Saat kata pengantar ini dibuat, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah masih merampungkan cetak biru kurikulum baru bernama Pembelajaran Mendalam (*Deep Learning*) yang dipersiapkan untuk menyempurkan Kurikulum Merdeka dan Kurikulum 2013 yang saat ini masih digunakan berbagai lembaga pendidikan di Indonesia. Adanya jajaran para menteri baru dalam Kabinet Merah Putih (KMP) sejak Oktober 2024 kemarin, tentunya akan berdampak besar pada beragam kebijakan dalam bidang pendidikan salah satunya.

Naskah buku ini disusun sebagai persembahan terakhir dari tim penulis yang terdiri dari para anggota Dewan Pendidikan Kabupaten Sleman Periode 2020-2025. Sebagai bentuk pertanggungjawabannya, disusun buku ini yang menjadi hasil refleksi dari pemikiran kami untuk membantu dalam memecahkan masalah dalam tata kelola pendidikan di Kabupaten Sleman. Terutama ditemukan adanya tren penurunan jumlah murid baru di berbagai lembaga pendidikan di Kabupaten Sleman, termasuk di SD Negeri dan SD Swasta se-Kabupaten Sleman. Adanya kekurangan banyak kepala sekolah dan guru mata pelajaran olahraga dan agama, serta berbagai pertimbangan yang lainnya, maka muncul gagasan dari Dewan Pendidikan Kabupaten Sleman untuk melakukan jalajah pendapat (*brain storming*) dan telaah atas wacana regrouping berbagai sekolah di Kabupaten Sleman.

Buku ini diharapkan dapat menjadi salah satu bahan referensi dan pertimbangan bagi Kepala Daerah (Bupati Sleman), Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sleman, dan pihak-pihak terkait lainnya dalam melakukan kebijakan regrouping untuk memajukan manajemen atau tata kelola lembaga pendidikan. Jumlah lembaga pendidikan di Kabupaten Sleman yang sangat besar, sementara jumlah peserta didik serta anak usia sekolah yang semakin menurun tiap tahun; dapat menjadi salah satu penyebab mengapa banyak sekolah yang mengalami penurunan jumlah murid. Pada satu sisi, sudah banyak cara yang dilakukan oleh berbagai guru dan kepala sekolah bersama tim Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) untuk menarik minat calon murid untuk mau mendaftarkan diri bersekolah ke lembaga pendidikan yang mereka kelola. Termasuk banyak para guru dan kepala sekolah yang rela mengeluarkan biaya sendiri (patungan) untuk membiayai kegiatan PPDB sehingga menarik minat publik. Namun hasilnya juga belum optimal.

Kami mengucapkan banyak terima kasih kepada tim penulis dari buku ini yang sudah menuntaskan penulisan buku ini. Tim penulis terdiri dari seluruh anggota Dewan Pendidikan

Kabupaten Sleman yakni: Supadiyanto, Sudiyo, John Suprihanto, Suyono, St. Nurbaya, Nur Jamil Dimiyati, Buchori, Nursya'bani Purnama, Avin Fadillah Helmi, dan Theresia Anita Christiani. Selain itu juga dibantu oleh asisten tim penulis yakni: Imro Atun Fatimah dan Annisa Prabowo Putri.

Kami mengucapkan banyak terima kasih juga kepada penerbit buku ini yang sudah mencetak dengan baik naskah buku ini sehingga bisa sampai ke tangan para pembaca. Semoga bermanfaat dan jika masih ada kekurangannya, kami memohon maaf yang sebesar-besarnya.

Sleman, 31 Desember 2024

Hormat kami,

Ketua Dewan Pendidikan Kabupaten Sleman,




SUDIYO, S.Ag., M.Pd.

Sambutan Koordinator Tim Penulis

Naskah buku yang ada di tangan pembaca ini sebagai bagian tak terpisahkan dari peran yang dijalankan oleh Dewan Pendidikan Kabupaten Sleman dalam memberikan rekomendasi kepada kepala daerah dalam memajukan dunia pendidikan. Kendati eksplorasi gagasan buku ini hanya dikhususkan berlangsung di Kabupaten Sleman, tidak menutup kemungkinan, hal ini bisa dikembangkan ke wilayah lainnya. Di Indonesia. Dengan hadirnya buku ini, ditargetnya mampu memberikan saran atau rekomendasi yang komprehensif dan ideal kepada para pemegang kebijakan bidang pendidikan untuk melakukan perampingan dan pengefisienan tata kelola sumber daya manusia sekolah maupun infrastrukturnya melalui program *regrouping*.

Buku ini merupakan sebuah hasil pemikiran dan penelaahan, sekaligus refleksi. Ada sejumlah kendala teknis dalam penuntasan buku ini. Misalnya terjadinya gangguan pada laptop penulis, listrik padam, internet sering lemah atau tidak jalan, dan masalah teknis lainnya. Namun semuanya bisa diatasi dengan kerja keras dan kerja cerdas.

Terima kasih juga kepada semua tim yang terlibat dalam penulisan buku ini, termasuk Ketua Dewan Pendidikan Kabupaten Sleman yang sudah bersedia memberikan kata pengantar atas buku ini. Tidak ketinggalan, kami mengucapkan banyak terima kasih kepada para kepala sekolah dan komite sekolah se-Kabupaten Sleman yang sudah bersedia melakukan curah pendapat dalam wacana *regrouping* sekolah-sekolah di Kabupaten Sleman. Adanya dukungan dari para pejabat struktural di Dinas Pendidikan Kabupaten Sleman selama penyusunan buku ini,

Jika ada kekurangannya, maka kami selaku koordinator tim penulis memohon maaf yang sebesar-besarnya. Segala masukan dan saran bisa kami terima bisa melalui email: dewanpendidikan.sleman@gmail.com dan atau melalui WA: 081910767633.

Semoga bermanfaat untuk publik dan salam kreatif!.

Sleman, 5 Januari 2025

Hormat kami,

Koordinator Tim Penulis



SUPADIYANTO, S.Sos.I., M.I.Kom.

Daftar Isi

Identitas Buku	
Kata Pengantar	
Sambutan Koordinator Tim Penulis	
Daftar Isi	
Prolog	
Peta Data Lembaga Pendidikan di Kabupaten Sleman	
Kebijakan PPDB dan Tren Penurunan Jumlah Peserta Didik Tiap Tahun di Sleman	
Kajian Hukum tentang Regrouping Sekolah	
Regrouping menjadi Alternatif Pilihan Cerdas	
Analisis Pemetaan Wacana Kebijakan Regrouping SD di Kabupaten Sleman	
Analisis Kebutuhan Kepala Sekolah, Guru PJOK dan Pendidikan Agama (Islam)	
Plus Minus Kebijakan Regrouping di Kabupaten Sleman	
Epilog	
Daftar Pustaka	
Lampiran	

Prolog

Dewan Pendidikan Kabupaten Sleman memiliki perhatian sangat besar dalam memantau dan mengevaluasi perkembangan dan dinamika pendidikan di Kabupaten Sleman. Di tengah banyaknya problematika dalam dunia pendidikan, masalah keberlangsungan eksistensi lembaga pendidikan menjadi penting untuk dipikirkan dan mendapatkan jaminan bersama. Mengingat saat ini sudah banyak ditemukan banyak sekolah yang “gulung tikar atau bangkrut” karena tidak memiliki jumlah murid yang memadai atau tenaga guru yang mencukupi. Penutupan berbagai sekolah di Indonesia banyak disebabkan karena kekurangan murid baru atau minimnya jumlah peserta didik. Hal ini lebih diakibatkan adanya persaingan kurang sehat antar sekolah, baik sesama sekolah negeri, sesama sekolah swasta, maupun antara sekolah negeri dan sekolah swasta. Belum adanya pembatasan yang ketat terhadap kuota atau jumlah penerimaan murid baru pada sekolah-sekolah yang dinilai favorit, mengakibatkan sekolah-sekolah lain banyak kekurangan murid.

Perlu adanya kebijakan yang lebih egaliter dan profesional dalam membangun tata kelola Lembaga Pendidikan, sehingga semuanya bisa bernilai efektif dan efisien. Tantangan terbesar bangsa ini yakni menyediakan sumber daya manusia yang berkualitas unggul. Untuk itu dibutuhkan sistem pendidikan nasional yang mampu menjamin setiap orang untuk mendapatkan pendidikan yang mencerdaskan dan memberdayakan publik.

Kabupaten Sleman memiliki banyak potensi alam, potensi sumber daya manusia, dan potensi kultural dan sosial yang luar biasa. Banyaknya lembaga pendidikan di Kabupaten Sleman pada satu sisi menjadi keunggulan kompetitif yang baik, namun pada aspek lain membutuhkan tata kelola pendidikan yang baik. Semakin banyaknya jumlah sekolah yang mengalami penurunan jumlah peserta didik baru dapat mengguncang eksistensi keberlangsungan dari lembaga pendidikan tersebut.

Pada tahun 2024, di Kota Serang terdapat 8 sekolah swasta yang gulung tikar akibat dampak dari sistem PPDB berbasis zonasi. Sekolah yang gulung tikar tersebut yakni: SMPIT Sidratul Muntaha, SMP PGRI 2, SMP Rahmateollah, SMP Plus Nurul Ma'arif, SMP Curug, SMP YP 17 1, SMP YP 17 2, dan SMP Yasmu (CNN, 2024). Sebelumnya di Kabupaten Mojokerto, ada 5 sekolah yang tutup yaitu SMP PGRI Dawarblandong, SMP PGRI Trowulan, SMP PGRI Dlanggu, SMP PGRI Mojosari, dan SMP PGRI Gedeg (Jawa Pos Radar Mojokerto, 2022). Masih banyak sekolah lainnya di berbagai kabupaten/kota di Indonesia yang ditutup karena gulung tikar sebab dinilai tidak layak operasional. Baik karena minimnya murid maupun minimnya pendapatan yang bisa digunakan untuk mengoperasionalkan sekolah-sekolah tersebut.

Untuk itu dibutuhkan pemikiran bersama untuk mendesain tata kelola pendidikan di Kabupaten Sleman yang lebih efektif dan efisien di masa kini dan yang akan datang. Banyaknya lembaga pendidikan di Kabupaten Sleman jika tidak dikelola dengan baik, bisa menimbulkan kompetisi yang tidak sehat, dan bahkan berpotensi memicu berbagai sekolah tersebut kolaps atau gulung tikar. Kebijakan *regrouping* bisa menjadi salah satu alternatif untuk menata kembali berbagai potensi lembaga pendidikan yang ada disandingkan dengan pertumbuhan jumlah anak usia sekolah serta ketersediaan para guru dan kepala sekolah.

Peta Data Lembaga Pendidikan di Kabupaten Sleman

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Tahun 2023, Kabupaten Sleman memiliki Indeks Pembangunan Manusia (IPM) 2023 sebesar 84,86 poin dan berhasil menduduki peringkat kesatu (terbaik) dari seluruh kabupaten se-Indonesia. Hal tersebut membuktikan bahwa tersedianya infrastruktur dan infrakultur bidang pendidikan yang sangat memadai di Kabupaten Sleman menjadi kunci dalam menggapai prestasi tersebut.

Berikut ini daftar Kabupaten dengan SDM paling maju di Indonesia: 1) Sleman 84,86 poin 2) Badung 83 poin 3) Sidoarjo 81,88 poin 4) Bantul 81,74 5) Gianyar 79,69 poin 6) Sukoharjo 78,65 poin 7) Minahasa 78,48 poin 8) Gresik 78,44 poin 9) Natuna 78,23 poin 10) Tabanan 77,87 poin 11) Toba Samosir 77,83 poin 12) Klaten 77,59 poin 13) Bintan 77,50 poin 14) Karanganyar 77,31 poin 15) Deli Serdang 77,16 poin.

Secara kuantitatif, merujuk pada Satu Data Pendidikan Kabupaten Sleman (2024), jumlah lembaga pendidikan di Kabupaten Sleman berjumlah 1.890 buah terdiri atas 1.136 PAUD (KB, TK, TPA, SPS, RA), 559 SD, 168 SMP, 46 SMA, 57 SMK, dan 41 Perguruan Tinggi. Berbagai Lembaga Pendidikan tersebut di bawah pembinaan dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi; serta Kementerian Agama. Ada 320.740 pelajar dan mahasiswa yang tengah menuntut ilmu di berbagai sekolah di Kabupaten Sleman. Mereka terdiri atas 44.394 pelajar PAUD, 93.758 pelajar SD; 51.242 anak SMP; 4.296 orang PKBM, 13.930 anak SMA; dan 9.402 anak SMK, serta 103.718 mahasiswa. Sedangkan jumlah guru atau pendidik serta tenaga pendidik seluruhnya mencapai 19.709 orang dan 2.914 dosen.

Dengan jumlah penduduk Kabupaten Sleman yang saat ini sudah tembus lebih dari 1,16 juta jiwa menunjukkan potensi Sumber Daya Manusia yang unggul. Pertumbuhan jumlah penduduk di Kabupaten Sleman juga diikuti dengan pertumbuhan jumlah lembaga pendidikan di Kabupaten Sleman. Terutama dengan semakin banyaknya lembaga Pendidikan swasta yang ada di Kabupaten Sleman, mulai dari PAUD, SD, SMP, SMA/K, sampai Perguruan Tinggi.

Secara kuantitas, pertumbuhan Lembaga Pendidikan swasta tersebut sangat mendominasi jika dibandingkan dengan Lembaga Pendidikan berplat merah atau negeri. Hal tersebut menunjukkan bahwa masyarakat Sleman memiliki kepedulian yang sangat tinggi dalam memajukan dunia pendidikan di Kabupaten Sleman.

Namun dalam 5 tahun terakhir ini bisa dipastikan bahwa telah terjadi tren penurunan jumlah peserta didik di Kabupaten Sleman. Adanya tren penurunan jumlah peserta didik pada berbagai sekolah di Kabupaten Sleman bakal menjadi ancaman serius jika tidak bisa diatasi dengan baik.

Berhubungan dengan masalah dunia pendidikan di Kabupaten Sleman, sejatinya ada 4 masalah serius. Pertama, banyaknya kasus anak tidak sekolah yang dipicu beragam factor. Antara lain disebabkan oleh permasalahan pola pikir, sosial, budaya, dan ekonomi yang melatarbelakangi kehidupan anak-anak tersebut. Anak tidak sekolah meliputi tiga katagori yakni: anak putus sekolah; anak lulus SD/SMP sederajat tapi tidak melanjutkan SMP/SMA sederajat; serta anak yang sama sekali belum pernah sekolah. Merujuk pada data Dinas Pendidikan Kabupaten Sleman (2023), jumlah keseluruhan anak tidak sekolah yang masuk rentang usia 7-18 tahun berdasarkan kegiatan pendataan di bawah koordinasi Satuan Petugas Anak Putus Sekolah terdapat sejumlah 436 anak, di mana 330 di antaranya laki-laki dan 106 perempuan.

Kapanewon Prambanan merupakan kapanewon dengan persentase anak tidak sekolah dengan rentang usia 7-18 tahun tertinggi yaitu sebesar 0,48 persen dari total jumlah anak usia sekolah atau sebanyak 47 anak dari total 9.849 anak. Jumlah anak tidak sekolah tersebut juga merupakan jumlah anak tidak sekolah paling banyak di setiap kapanewon berdampingan dengan Kapanewon Gamping yang juga memiliki jumlah anak tidak sekolah sebanyak 47 anak. Atau persentasenya hanya mencapai 0,28 persen. Posisi kedua anak tidak sekolah tertinggi justru berada di Kapanewon Turi dengan persentase anak tidak sekolah sebesar 0,45 persen atau sebanyak 29 anak dari total 6.488 anak usia 7-18 tahun. Sebaliknya, Kapanewon Depok merupakan Kapanewon dengan persentase anak tidak sekolah dengan usia 7-18 tahun terendah yaitu sebesar 0,12 persen atau sebanyak 26 anak dari total 21.741 anak usia 7-18 tahun di wilayah tersebut. Jumlah anak tidak sekolah paling sedikit berada pada Kapanewon Minggir dan Moyudan dengan jumlah anak tidak sekolah sejumlah masing-masing 8 anak dan 9 anak.

Kedua, masalah kualitas guru dari sisi profesionalisme masih di bawah 80 persen. Bahkan kualitas guru ASN yang telah memiliki ijazah S1 dan bersertifikat pendidik baru mencapai 76,26 persen saja. Salah satu permasalahan utamanya yaitu kuota perolehan sertifikat pendidik melalui Pendidikan Profesi Guru (PPG) dari pusat jumlahnya sangat terbatas. Bahkan meski

Pemerintah Kabupaten Sleman telah mengalokasikan anggaran PPG mandiri di tahun 2022 lalu, pihak pusat tidak memberikan kuota karena keterbatasan jumlah pengajar PPG di tingkat pusat. Masalah kesejahteraan bagi para guru terutama guru-guru yang mengajar pada sekolah swasta menengah dan kecil di Kabupaten Sleman juga masih terbilang rendah. Beban kerja serta beban tugas tambahan bagi sebagian guru selain tugas pokok mengajar seperti di antaranya tugas menjadi operator Dapodik, tugas menjadi bendahara/pengelola Bantuan Operasional Sekolah (BOS), atau tugas menjadi pengelola barang/aset sekolah. Hal ini menjadi beban bagi guru karena berdampak pada jam mengajar guru jika mendapat undangan Bimbingan Teknis dari Dinas dan juga berdampak pada kurangnya Waktu pengembangan mandiri diri guru di luar jam mengajar karena harus menyelesaikan tugas tambahan yang dimaksud. Hal ini menjadi penyebab mengapa kemudian kinerja guru menjadi tidak bisa optimal.

Ketiga, adanya stagnansi kemampuan literasi dan numerasi peserta didik SD, serta penurunan kemampuan literasi dan stagnansi numerasi peserta didik SMP pada tahun 2022 dibandingkan pencapaian tahun 2021. Hal ini menjadi permasalahan dikarenakan capaian Kabupaten/Kota serupa di tingkat nasional mengalami rata-rata kenaikan kemampuan literasi dan numerasi peserta didik SD dan SMP. Hal ini mengindikasikan masih perlunya penguatan kompetensi mengajar literasi dan numerasi bagi guru SD dan SMP agar kompetensi guru meningkat dan mampu meningkatkan kemampuan literasi peserta didik SD dan SMP.

Keempat, masalah adanya tren penurunan jumlah peserta didik di Kabupaten Sleman. Hal ini terjadi pada lembaga pendidikan negeri dan swasta. Sementara secara geoposisi, letak antar sekolah di Kabupaten Sleman relatif saling berdekatan. Mengingat wilayah Kabupaten Sleman hanya terdiri dari 17 kapanewon.

Secara Geografis Kabupaten Sleman terletak diantara $110^{\circ} 33' 00''$ dan $110^{\circ} 13' 00''$ Bujur Timur, $7^{\circ} 34' 51''$ dan $7^{\circ} 47' 30''$ Lintang Selatan. Wilayah Kabupaten Sleman sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Boyolali, Propinsi Jawa Tengah, sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Klaten, Propinsi Jawa Tengah, sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Kulon Progo, Propinsi DIY dan Kabupaten Magelang, Propinsi Jawa Tengah dan sebelah selatan berbatasan dengan Kota Yogyakarta, Kabupaten Bantul dan Kabupaten Gunung Kidul, Propinsi D.I.Yogyakarta. Luas Wilayah Kabupaten Sleman adalah 57.482 Ha atau 574,82 Km² atau sekitar 18% dari luas Propinsi Daerah Istimewa Jogjakarta 3.185,80 Km², dengan jarak terjauh Utara – Selatan 32 Km, Timur – Barat 35 Km. Secara administratif terdiri 17 wilayah Kecamatan, 86 Desa, dan 1.212 Dusun.

Kabupaten Sleman keadaan tanahnya di bagian selatan relatif datar kecuali daerah perbukitan di bagian tenggara Kecamatan Prambanan dan sebagian di Kecamatan Gamping. Makin ke utara relatif miring dan di bagian utara sekitar Lereng Merapi relatif terjal serta terdapat sekitar 100 sumber mata air. Hampir setengah dari luas wilayah merupakan tanah pertanian yang subur dengan didukung irigasi teknis di bagian barat dan selatan. Topografi dapat dibedakan atas dasar ketinggian tempat dan kemiringan lahan (lereng).

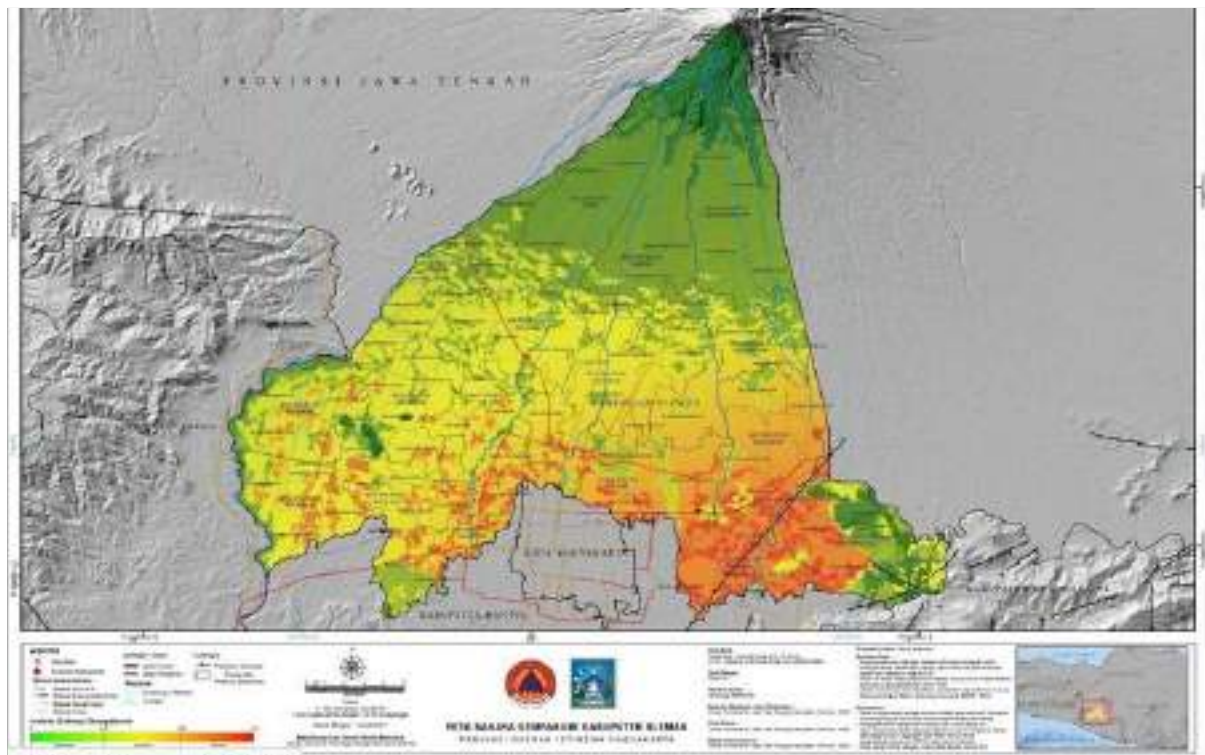
Ketinggian wilayah Kabupaten Sleman berkisar antara < 100 sd > 1000 m dari permukaan laut. Ketinggian tanahnya dapat dibagi menjadi tiga kelas yaitu ketinggian < 100 m, $100 - 499$ m, $500 - 999$ m dan > 1000 m dari permukaan laut. Ketinggian < 100 m dari permukaan laut seluas 6.203 ha atau 10,79 % dari luas wilayah terdapat di Kapanewon Moyudan, Minggir, Godean, Prambanan, Gamping dan Berbah. Ketinggian $> 100 - 499$ m dari permukaan laut seluas 43.246 ha atau 75,32 % dari luas wilayah, terdapat di 17 Kapanewon. Ketinggian $> 500 - 999$ m dari permukaan laut meliputi luas 6.538 ha atau 11,38 % dari luas wilayah, meliputi Kapanewon Tempel, Turi, Pakem dan Cangkringan. Ketinggian > 1000 m dari permukaan laut seluas 1.495 ha atau 2,60 % dari luas wilayah meliputi Kapanewon Turi, Pakem, dan Cangkringan.

Dari peta topografi skala 1: 50.000 dapat dilihat ketinggian dan jarak horisontal untuk menghitung kemiringan (lereng). Hasil analisa peta yang berupa data kemiringan lahan digolongkan menjadi 4 kelas yaitu lereng $0 - 2$ persen; $> 2 - 15$ persen; $> 15 - 40$ persen; dan > 40 persen. Kemiringan $0 - 2$ persen terdapat di 15 kapanewon meliputi luas 34.128 ha atau 59,32 persen dari seluruh wilayah lereng, $> 2 - 15$ persen terdapat di 13 kapanewon dengan luas lereng 18.192 ha atau 31,65 persen dari luas total wilayah. Kemiringan lahan $> 15 - 40$ persen terdapat di 12 kapanewon luas lereng ini sebesar 3.546 ha atau 6,17 persen, lereng > 40 persen terdapat di Kapanewon Godean, Gamping, Berbah, Prambanan, Turi, Pakem dan Cangkringan dengan luas 1.616 ha atau 2,81 persen.

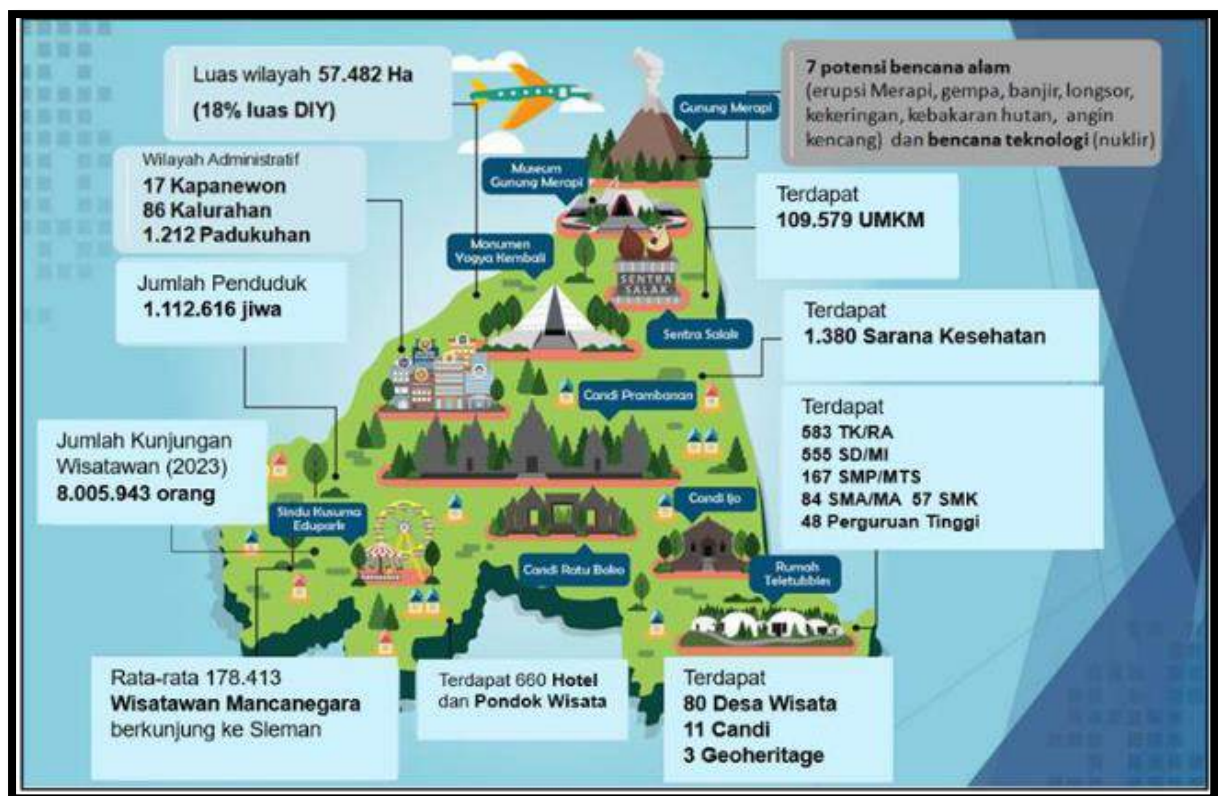
Wilayah Kabupaten Sleman termasuk beriklim tropis basah dengan musim hujan antara bulan November – April dan musim kemarau antara bulan Mei – Oktober. Pada tahun 2000 banyaknya hari hujan 25 hari terjadi pada bulan Maret, namun demikian rata-rata banyaknya curah hujan terdapat pada bulan februari sebesar 16,2 mm dengan banyak hari hujan 20 hari.

Adapun kelembaban nisbi udara pada tahun 2000 terendah pada bulan agustus sebesar 74 persen dan tertinggi pada bulan Maret dan November masing-masing sebesar 87 persen, sedangkan suhu udara terendah sebesar 26,1 derajat Celcius pada bulan Januari dan November dan suhu udara yang tertinggi 27,4 derajat Celcius pada bulan September.

Tanah hampir setengah dari luas wilayah merupakan tanah pertanian yang subur dengan didukung irigasi teknis di bagian barat dan selatan. Keadaan jenis tanahnya dibedakan atas sawah, tegal, pekarangan, hutan, dan lain-lain. Perkembangan penggunaan tanah selama 5 tahun terakhir menunjukkan jenis tanah sawah turun rata-rata per tahun sebesar 0,96 persen, Tegalan naik 0,82 persen, Pekarangan naik 0,31 persen, dan lain-lain turun 1,57 persen. Berikut ini peta Kabupaten Sleman sekaligus potensinya.



Gambar 1: Peta Kabupaten Sleman



Gambar 2: Berbagai Potensi Kabupaten Sleman

Kebijakan PPDB dan Tren Penurunan Jumlah Peserta Didik Tiap Tahun di Sleman

Setiap tahun Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Riset dan Teknologi menerbitkan Surat Keputusan mengenai Kebijakan PPDB Tahun Berjalan dan diikuti dengan turunnya SK dari Kepala Dinas Pendidikan baik tingkat provinsi dan kabupaten/kotamadya. Termasuk di Kabupaten Sleman, Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sleman misalnya pada tahun 2024 menerbitkan Peraturan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sleman Nomor: 42 Tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Penerimaan Peserta Didik Baru pada Sekolah Menengah Pertama di Kabupaten Sleman Tahun Pelajaran 2024/2025 pada 7 Juni 2024. Di samping itu juga Peraturan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sleman Nomor: 048.3 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Kepala Dinas Kabupaten Sleman Nomor 038 Tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Penerimaan Peserta Didik Baru pada Sekolah Dasar di Kabupaten Sleman Tahun Pelajaran 2024/2025 pada 22 April 2024. Regulasi tersebut mengatur mengenai peraturan tentang pelaksanaan PPDB baik di tingkat SD dan SMP di Kabupaten Sleman. Sejak tahun 2020-2024, Dewan Pendidikan secara rutin melakukan pantauan rutin atau berkala terhadap pelaksanaan PPDB pada 17 kapanewon di Kabupaten Sleman.

Dewan Pendidikan Kabupaten Sleman secara rutin melakukan pantauan (monitoring) dan evaluasi setiap tahun pada kegiatan PPDB baik tingkat SD dan SMP se-Kabupaten Sleman. Pada pelaksanaan PPDB 2024, Dewan Pendidikan Kabupaten Sleman menemukan fakta-fakta menarik di mana ditemukan semakin banyak sekolah negeri dan swasta yang jumlah muridnya semakin sedikit.

No	Kode Sekolah	Nama Sekolah	Kapanewon	PPDB Tahun 2019			PPDB Tahun 2020			PPDB Tahun 2021			PPDB Tahun 2022			PPDB Tahun 2023			PPDB Tahun 2024		
				Daya Tampung	Jumlah Diterima	Sisa Daya Tampung	Daya Tampung	Jumlah Diterima	Sisa Daya Tampung	Daya Tampung	Jumlah Diterima	Sisa Daya Tampung	Daya Tampung	Jumlah Diterima	Sisa Daya Tampung	Daya Tampung	Jumlah Diterima	Sisa Daya Tampung	Daya Tampung	Jumlah Diterima	Sisa Daya Tampung
1	20103	SD Negeri Jagamangsan 1 Berbah	Berbah	28	11	17	28	11	17	28	14	14	28	12	16	28	5	23	28	6	22
2	20104	SD Negeri Jagamangsan 2 Berbah	Berbah	26	24	2	28	23	5	28	20	8	28	17	11	28	16	12	28	9	19
3	20201	SD Negeri Banaran Cangkringan	Cangkringan	27	5	22	28	12	16	28	13	15	28	12	16	28	8	20	28	6	22
4	20204	SD Negeri Cancangan Cangkringan	Cangkringan	28	16	12	28	7	21	28	18	10	28	11	17	28	9	19	28	8	20
5	20211	SD Negeri Kiyaran 2 Cangkringan	Cangkringan	28	6	22	28	6	22	28	5	23	28	7	21	28	3	25	28	4	24
6	20212	SD Negeri Kuwang Cangkringan	Cangkringan	24	9	15	28	6	22	28	6	22	28	6	22	28	7	21	28	4	24
7	20217	SD Negeri Watuadeg Cangkringan	Cangkringan	28	22	6	28	21	7	28	18	10	28	15	13	28	4	24	28	9	19
8	20308	SD Negeri Caturtunggal 6 Depok	Depok	28	10	18	28	13	15	28	7	21	28	5	23	28	5	23	28	1	27
9	20317	SD Negeri Gejayan Depok	Depok	28	1	27	28	7	21	28	6	22	28	6	22	28	3	25	28	4	24
10	20328	SD Negeri Nolobangsan Depok	Depok	28	2	26	28	6	22	28	11	17	28	0	28	28	1	27	28	2	26
11	20420	SD Negeri Nogosaren Gamping	Gamping	28	5	23	28	2	26	28	4	24	28	7	21	28	8	20	28	5	23
12	20422	SD Negeri Nyamplung Gamping	Gamping	27	10	17	28	13	15	28	9	19	28	9	19	28	7	21	28	3	25
13	20425	SD Negeri Tuguran Gamping	Gamping	28	9	19	28	12	16	28	7	21	28	14	14	28	12	16	28	8	20
14	20609	SD Negeri Kledokan Kalasan	Kalasan	28	13	15	28	13	15	28	14	14	28	13	15	28	17	11	28	9	19
15	20702	SD Negeri Balangan 2 Minggir	Minggir	27	7	20	28	11	17	28	8	20	28	4	24	28	8	20	28	6	22
16	20704	SD Negeri Dalangan 2 Minggir	Minggir	28	5	23	28	7	21	28	8	20	28	6	22	28	8	20	28	7	21
17	20705	SD Negeri Daratan Minggir	Minggir	28	8	20	28	10	18	28	12	16	28	10	18	28	14	14	28	9	19
18	20707	SD Negeri Jonggrangan Minggir	Minggir	28	8	20	28	12	16	28	4	24	28	4	24	28	5	23	28	4	24
19	20709	SD Negeri Kwayuhan Minggir	Minggir	27	9	18	28	7	21	28	10	18	28	10	18	28	15	13	28	9	19
20	20711	SD Negeri Sendangagung Minggir	Minggir	27	22	5	28	6	22	28	11	17	28	5	23	28	9	19	28	2	26
21	20712	SD Negeri Sendangharjo Minggir	Minggir	28	28	0	28	15	13	28	14	14	28	20	8	28	16	12	28	8	20
22	20807	SD Negeri Jatisari Mlati	Mlati	27	7	20	28	10	18	28	9	19	28	16	12	28	12	16	28	7	21
23	20811	SD Negeri Kaweden Mlati	Mlati	28	22	6	28	10	18	28	17	11	28	6	22	28	15	13	28	4	24
24	20815	SD Negeri Nemplaknganti Mlati	Mlati	27	9	18	28	11	17	28	13	15	28	5	23	28	14	14	28	8	20
25	20821	SD Negeri Purwosari Mlati	Mlati	28	14	14	28	25	3	28	15	13	28	12	16	28	12	16	28	7	21
26	20822	SD Negeri Rogoyudan Mlati	Mlati	28	8	20	28	7	21	28	6	22	28	2	26	28	8	20	28	8	20
27	20826	SD Negeri Sinduadi 2 Mlati	Mlati	28	11	17	28	8	20	28	19	9	28	5	23	28	4	24	28	8	20

28	20827	SD Negeri Sinduadi Barat Mlati	Mlati	28	7	21	28	8	20	28	10	18	28	8	20	28	7	21	28	9	19
29	20906	SD Negeri Ngijon 3 Moyudan	Moyudan	28	3	25	28	8	20	28	7	21	28	12	16	28	5	23	28	7	21
30	20907	SD Negeri Nglahar Moyudan	Moyudan	24	3	21	28	8	20	28	15	13	28	10	18	28	6	22	28	3	25
31	21014	SD Negeri Minomartani 2 Ngaglik	Ngaglik	26	8	18	28	15	13	28	4	24	28	9	19	28	5	23	28	1	27
32	21021	SD Negeri Rejosari Ngaglik	Ngaglik	26	8	18	28	7	21	28	4	24	28	8	20	28	4	24	28	5	23
33	21025	SD Negeri Seloharjo Ngaglik	Ngaglik	25	5	20	28	6	22	28	10	18	28	8	20	28	8	20	28	8	20
34	21029	SD Negeri Taraman Ngaglik	Ngaglik	28	5	23	28	6	22	28	3	25	28	5	23	28	5	23	28	8	20
35	21108	SD Negeri Kejambon 1 Ngemplak	Ngemplak	27	17	10	28	14	14	28	16	12	28	13	15	28	9	19	28	8	20
36	21119	SD Negeri Randusari Ngemplak	Ngemplak	28	20	8	28	13	15	28	8	20	28	28	0	28	13	15	28	3	25
37	21201	SD Negeri Banteng Pakem	Pakem	28	14	14	28	11	17	28	10	18	28	7	21	28	19	9	28	9	19
38	21203	SD Negeri Blembem Pakem	Pakem	28	8	20	28	11	17	28	8	20	28	7	21	28	4	24	28	9	19
39	21208	SD Negeri Kaliurang 2 Pakem	Pakem	28	9	19	28	5	23	28	11	17	28	9	19	28	9	19	28	9	19
40	21212	SD Negeri Pandanpuro 1 Pakem	Pakem	27	5	22	28	11	17	28	11	17	28	10	18	28	12	16	28	9	19
41	21213	SD Negeri Pandanpuro 2 Pakem	Pakem	27	5	22	28	16	12	28	19	9	28	10	18	28	9	19	28	5	23
42	21214	SD Negeri Paraksari Pakem	Pakem	27	5	22	28	2	26	28	6	22	28	2	26	28	5	23	28	9	19
43	21218	SD Negeri Tawangharjo Pakem	Pakem	27	7	20	28	12	16	28	10	18	28	8	20	28	5	23	28	3	25
44	21219	SD Negeri Turen Pakem	Pakem	28	20	8	28	9	19	28	4	24	28	5	23	28	4	24	28	6	22
45	21303	SD Negeri Candisari Prambanan	Prambanan	28	7	21	28	12	16	28	10	18	28	17	11	28	10	18	28	8	20
46	21304	SD Negeri Dadapsari Prambanan	Prambanan	26	5	21	28	13	15	28	6	22	28	5	23	28	8	20	28	4	24
47	21309	SD Negeri Jali Prambanan	Prambanan	28	7	21	28	20	8	28	10	18	28	9	19	28	12	16	28	9	19
48	21317	SD Negeri Potrojayan 3 Prambanan	Prambanan	28	11	17	28	23	5	28	15	13	28	17	11	28	11	17	28	6	22
49	21321	SD Negeri Sumberwatu Prambanan	Prambanan	26	11	15	28	6	22	28	8	20	28	2	26	28	5	23	28	6	22
50	21407	SD Negeri Kandangan 2 Seyegan	Seyegan	28	15	13	28	15	13	28	11	17	28	6	22	28	7	21	28	5	23
51	21410	SD Negeri Margokaton Seyegan	Seyegan	27	8	19	28	5	23	28	8	20	28	4	24	28	7	21	28	8	20
52	21504	SD Negeri Dukuh 1 Sleman	Sleman	28	1	27	28	2	26	28	0	28	28	14	14	28	8	20	28	6	22
53	21507	SD Negeri Jetisjogopaten Sleman	Sleman	28	5	23	28	5	23	28	5	23	28	9	19	28	8	20	28	6	22
54	21603	SD Negeri Banyurejo 4 Tempel	Tempel	27	7	20	28	7	21	28	0	28	28	2	26	28	5	23	28	0	28
55	21604	SD Negeri Cungkuk Tempel	Tempel	28	6	22	28	7	21	28	13	15	28	6	22	28	5	23	28	6	22
56	21608	SD Negeri Kadirojo Tempel	Tempel	28	7	21	28	3	25	28	4	24	28	4	24	28	6	22	28	6	22
57	21615	SD Negeri Merdikorejo Tempel	Tempel	28	6	22	28	8	20	28	8	20	28	19	9	28	10	18	28	3	25
58	21616	SD Negeri Mlesen Tempel	Tempel	26	6	20	28	10	18	28	6	22	28	11	17	28	7	21	28	8	20
59	21617	SD Negeri Salamrejo Tempel	Tempel	27	15	12	28	4	24	28	5	23	28	5	23	28	4	24	28	6	22

60	21704	SD Negeri Donokerto Turi	Turi	28	9	19	28	4	24	28	2	26	28	15	13	28	3	25	28	4	24
61	21712	SD Negeri Sukorejo Turi	Turi	26	3	23	28	3	25	28	14	14	28	1	27	28	3	25	28	8	20
62	21717	SD Negeri Wonosari 2 Turi	Turi	28	28	0	28	15	13	28	23	5	28	19	9	28	12	16	28	8	20

Tabel 1: Hasil PPDB Online Sejumlah SD Negeri di Kabupaten Sleman Tahun 2019-2024

Berdasarkan pelacakan data pada Dinas Pendidikan Kabupaten Sleman 2024, terdapat 98 SD (terdiri atas 62 SD Negeri dan 36 SD Swasta) yang memiliki tren adanya penurunan jumlah peserta didik baru dalam 5 tahun terakhir. Bahkan jumlah murid barunya kurang dari 10 orang.

Adapun daftar SD Negeri tersebut adalah:

1. SD Negeri Jagamangsan 1 Berbah
2. SD Negeri Jagamangsan 2 Berbah
3. SD Negeri Banaran Cangkringan
4. SD Negeri Cancangan Cangkringan
5. SD Negeri Kiyaran 2 Cangkringan
6. SD Negeri Kuwang Cangkringan
7. SD Negeri Watuadeg Cangkringan
8. SD Negeri Caturtunggal 6 Depok
9. SD Negeri Gejayan Depok
10. SD Negeri Nolobangsan Depok
11. SD Negeri Nogosaren Gamping
12. SD Negeri Nyamplung Gamping
13. SD Negeri Tuguran Gamping
14. SD Negeri Kledokan Kalasan
15. SD Negeri Balangan 2 Minggir
16. SD Negeri Dalangan 2 Minggir
17. SD Negeri Jonggrangan Minggir
18. SD Negeri Kwayuhan Minggir
19. SD Negeri Sendangagung Minggir
20. SD Negeri Sendangharjo Minggir
21. SD Negeri Jatisari Mlati
22. SD Negeri Kaweden Mlati
23. SD Negeri Ngemplaknganti Mlati
24. SD Negeri Purwosari Mlati
25. SD Negeri Rogoyudan Mlati
26. SD Negeri Sinduadi 2 Mlati
27. SD Negeri Sinduadi Barat Mlati
28. SD Negeri Ngijon 3 Moyudan
29. SD Negeri Nglahar Moyudan
30. SD Negeri Minomartani 2 Ngaglik

31. SD Negeri Rejosari Ngaglik
32. SD Negeri Seloharjo Ngaglik
33. SD Negeri Taraman Ngaglik
34. SD Negeri Kejambon 1 Ngemplak
35. SD Negeri Randusari Ngemplak
36. SD Negeri Blembem Pakem
37. SD Negeri Kaliurang 2 Pakem
38. SD Negeri Pandanpuro 1 Pakem
39. SD Negeri Pandanpuro 2 Pakem
40. SD Negeri Paraksari Pakem
41. SD Negeri Tawangharjo Pakem
42. SD Negeri Turen Pakem
43. SD Negeri Candisari Prambanan
44. SD Negeri Dadapsari Prambanan
45. SD Negeri Jali Prambanan
46. SD Negeri Potrojayan 3 Prambanan
47. SD Negeri Sumberwatu Prambanan
48. SD Negeri Kandangan 2 Seyegan
49. SD Negeri Margokaton Seyegan
50. SD Negeri Dukuh 1 Sleman
51. SD Negeri Jetisjogopaten Sleman
52. SD Negeri Banyurejo 4 Tempel
53. SD Negeri Cungkuk Tempel
54. SD Negeri Kadirojo Tempel
55. SD Negeri Merdikorejo Tempel
56. SD Negeri Mlesen Tempel
57. SD Negeri Salamrejo Tempel
58. SD Negeri Donokerto Turi
59. SD Negeri Sukorejo Turi
60. SD Negeri Wonosari 2 Turi
61. SD Negeri Daratan Minggir
62. SD Negeri Banteng Pakem

Adapun daftar SD Swasta tersebut adalah:

1. SD Kanisius Mangunan Berbah
2. SD Muhammadiyah Bulu Berbah
3. SD IT Sunan Averroes
4. SD Kanisius Demangan Baru 1 Depok
5. SD Olifant Depok
6. SD Muhammadiyah Sangonan 3 Godean
7. SD Muhammadiyah Sidomulyo Godean
8. SD Muhammadiyah Sidokarto Godean
9. SD Muhammadiyah Dhuri Kalasan
10. SD BOPKRI Minggir
11. SD Kanisius Klepu Minggir
12. SD Muhammadiyah Ngijon 3 Minggir
13. SD Muhammadiyah Ngijon 4 Minggir
14. SD Muhammadiyah Sragan Minggir
15. SD Muhammadiyah Sunten Minggir
16. SD Muhammadiyah Suronandan Minggir
17. SD Muhammadiyah Blunyah Mlati
18. SD Kanisius Ngapak Moyudan
19. SD Muhammadiyah Karanganjir Moyudan
20. SD Muhammadiyah Kedungbanteng 1 Moyudan
21. SD Muhammadiyah Ngijon 2 Moyudan
22. SD Muhammadiyah Saren Moyudan
23. SD Muhammadiyah Semingin Moyudan
24. SD IT Bina Anak Sholeh Ngaglik
25. SD IT Ash Shiddiq Ngaglik
26. SD IT Darul Hikmah Pakem
27. SD IT Ibnu Abbas II Pakem
28. SD Sanjaya Tritis Pakem
29. SD Muhammadiyah Bolu Seyegan
30. SD Muhammadiyah Gendol 5 Seyegan
31. SD Muhammadiyah Gendol 7 Seyegan
32. SD Muhammadiyah Domban 2 Tempel
33. SD Muhammadiyah Gendol 3 Tempel
34. SD Muhammadiyah Kragan Tempel

35. SD Muhammadiyah Ngabean 1 Tempel

36. SD Muhammadiyah Balerante Turi

Dengan mencermati berbagai sekolah di atas dengan segala kelebihan dan kekurangannya masing-masing, maka menjadi penting untuk dilakukan adanya kebijakan untuk melakukan efisiensi dalam manajemen sekolah di Kabupaten Sleman. Ada dua tren yang perlu dicermati dalam hal ini. Pertama, perlu diperhatikan adanya jarak antara 2 sekolah yang saling berdekatan, baik antar sekolah yang minim jumlah muridnya, maupun dengan sekolah lain yang berdekatan dengan jumlah siswa yang besar. Kedua, perlu juga diperhatikan terkait adanya batas wilayah diperbatasan antar kabupaten dan atau kotamadya, mengingat kerap kali dijumpai adanya sekolah yang letaknya jauh dengan sekolah lainnya, namun berada pada daerah perbatasan. Ketiga, perlu diperhatikan terkait jumlah anak usia sekolah yang tinggal di sekitar Lembaga Pendidikan. Keempat, perlu juga diperhatikan mengenai kultur atau budaya lokal warga setempat. Kelima, berpedoman pada peta sebaran sekolah yang dapat diakses dalam data induk satuan Pendidikan. Keenam, memperhatikan kondisi geografis dan memperhatikan sekolah yang berada di perbatasan provinsi atau kabupaten/kotamadya.

Kajian Hukum tentang *Regrouping* Sekolah

Berdasarkan kajian hukum, berikut ini disampaikan daftar regulasi yang mengatur mengenai kebijakan regrouping atau merger antar Lembaga Pendidikan.

Pertama, Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah RI Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan. Regulasi ini memberikan pembaruan atas Peraturan Pemerintah RI Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan. Substansi dari regulasi tersebut memberikan penambahan dan pengurangan serta sisipan sejumlah regulasi melalui pasal-pasal yang sudah ada sebelumnya. Berhubungan dengan kebijakan dalam standarisasi nasional pendidikan. Ada 8 standar nasional pendidikan yang harus dipenuhi meliputi: standar kompetensi lulusan; standar isi; standar proses; standar penilaian pendidikan; standar tenaga kependidikan; standar sarana dan prasarana; standar pengelolaan; dan standar pembiayaan. Ada beberapa pasal yang dihapus dari aturan lama, sejumlah pasal ditambahkan, dan sejumlah pasal disisipkan di antara pasal yang sudah ada.

Kedua, Peraturan Pemerintah RI Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan. Peraturan ini menjadi aturan Utama sebagai operasionalisasi dari Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 5 ayat 2; dan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, dan Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan

Tinggi. Dengan memahami regulasi ini, kita bisa memahami 8 standar minimal yang harus dipenuhi dalam mewujudkan sistem pendidikan nasional.

Ketiga, Peraturan Menteri Pendidikan dan kebudayaan RI Nomor: 1 Tahun 2021 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada TK, SD, SMP, SMA, dan SMK. Peraturan ini membahas mengenai kebijakan atau ketentuan pelaksanaan penerimaan murid baru pada tingkat TK, SD, SMP, SMA, dan SMK. Regulasi ini bisa menjadi rujukan bagi pengelola Lembaga pendidikan dalam menjalankan PPDB.

Keempat, Peraturan Menteri Pendidikan dan kebudayaan RI Nomor: 17 Tahun 2017 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada TK, SD, SMP, SMA, dan SMK, atau Bentuk Lain yang Sederajat. Peraturan ini secara khusus mengatur secara detail mengenai jumlah minimal dan jumlah maksimal peserta didik dalam setiap rombongan belajar. Jumlah tersebut dapat menjadi bahan pertimbangan dalam melakukan kebijakan dalam regrouping. Melalui aturan tersebut, publik juga bisa memahami mengenai tata kelola dalam menggaet peserta didik, agar lembaga pendidikan tetap bisa eksis dan berkelanjutan.

Kelima, Keputusan Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi RI Nomor 47/M/2023 tentang Pedoman Pelaksanaan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak, SD, SMP, SMA, dan SMK. Aturan ini penting diperhatikan untuk menjamin terselenggaranya pelaksanaan PPDB yang memiliki azas keadilan sosial dan memberikan kesempatan yang setara kepada setiap calon peserta didik. Keputusan Sekjen Kemdikbudristek RI tersebut memberikan panduan secara teknis, detail, dan komprehensif mengenai pola dan aturan main dalam PPDB yang dilakukan sejak tingkat TK, SD, SMP, SMA, dan SMK.

Keenam, Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 421.2/2501/Bangda/1998 tentang Pedoman Pelaksanaan Penggabungan (Regrouping) Sekolah Dasar. Regulasi tersebut memberikan panduan dalam melaksanakan kebijakan regrouping sekolah sebagai usaha penyatuan dua unit SD atau lebih menjadi sebuah kelembagaan/institusi SD dan diselenggarakan dalam satu manajemen/pengelolaan (Pedoman Pelaksanaan Penggabungan (Regrouping) Sekolah Dasar, 1998). Regulasi ini menjadi inovasi dalam tata kelola lembaga pendidikan di Indonesia. Melalui regulasi ini, berbagai sekolah yang mengalami kesulitan dalam mendapatkan murid baru serta letaknya berdekatan, melakukan penggabungan untuk mencapai tujuan yang lebih strategis.

Ketujuh, Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Pengenalan Lingkungan Sekolah Bagi Siswa Baru. Dalam regulasi tersebut khususnya Pasal 7 ayat 1, huruf d angka 3) yaitu: sanksi akibat pelanggaran berbentuk rekomendasi kepada

kepala daerah untuk melakukan langkah-langkah tegas berupa penggabungan, relokasi, atau penutupan sekolah dalam hal terjadinya pelanggaran yang berulang. Bahwa penggabungan sejumlah sekolah harus berdasarkan pada Surat Keputusan Kepala Daerah sebagai pemegang otoritas tertinggi pada wilayah administrasinya baik di tingkat kabupaten/kota maupun provinsi.

Kedelapan, Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 34 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Analisis Tahapan Merger Sekolah Dasar Hasil Regrouping Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah. Dalam peraturan tersebut khususnya Pasal 3 ayat 2 huruf b yaitu perubahan satuan pendidikan merupakan penggabungan 2 atau lebih satuan pendidikan menjadi 1 satuan pendidikan baru. Dasar hukum tersebut sangat kuat untuk dijadikan acuan bagi pemerintah daerah melaksanakan kebijakan regrouping sekolah yang disertai dengan alasan yang rasional dan argumentatif.

Kesembilan, Kepmendiknas Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah, khususnya Pasal 23 ayat 1 dinyatakan bahwa pengintegrasian sekolah merupakan peleburan atau penggabungan dua atau lebih sekolah sejenis menjadi satu sekolah. Regulasi ini menjadi basis bagi para pengambil kebijakan dalam menetapkan keputusan untuk layak atau tidak layaknya menempuh jalan regrouping terhadap sekolah-sekolah yang mengalami "krisis".

Kesepuluh, Surat Keputusan Bupati Sleman Nomor 114/SK KDH/A/2002 bahwa penggabungan SD, bentuk sekolah hasil regrouping merupakan sekolah lama, dengan nomor statistik sekolah (NSS) lama pula, meskipun terdapat perubahan nama sekolah.

Dari berbagai regulasi di atas, kita bisa memahami dengan baik bahwa PPDB yang sudah dilakukan tiap tahun perlu diatur dengan baik agar setiap calon peserta didik mendapatkan tempat untuk sekolah sesuai dengan minat dan bakatnya. Setiap Lembaga Pendidikan mendapatkan peserta didik dalam jumlah memadai untuk menjamin kelangsungan operasionalnya. Secara hukum, berbagai regulasi di atas sudah memadai untuk mengatur mengenai tata kelola dalam membangun dunia pendidikan yang maju dan profesional. Jika terjadi adanya kekurangan guru, kepala sekolah, termasuk kekurangan murid; maka langkah penggabungan atau regrouping sekolah menjadi taktis untuk dilakukan segera.

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 23 Tahun 2013 tentang Standar Pelayanan Minimum Pendidikan Dasar, yaitu sekolah memiliki satu halaman atau jarak maksimum dengan sekolah lainnya 3 Km; (2) Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 80 Tahun 2015 tentang Petunjuk BOS 2016, yaitu salah satu sekolah kecil jika jumlah siswanya kurang dari atau sama dengan 60 siswa; (3) tidak ada halangan geografis di lingkungan sekolah (alam: sungai, jurang, jalan tol, danau, hutan, bukit, dsb) dan sosial budaya (adat); dan (4)

Peraturan bersama lima Menteri 2011, yaitu terdapat kekurangan pendidik (guru kelas) berstatus Pegawai Negeri Sipil (PNS), jarak antara tempat tinggal peserta didik dan sekolah regrouping maksimal 1,5 Km; waktu tempuh siswa ke sekolah regrouping maksimal 30 menit dengan berjalan kaki, dan terdapat larangan pendirian izin sekolah atau madrasah baru di sekitar sekolah regrouping.

Regrouping menjadi Alternatif Pilihan Cerdas

Regrouping memiliki makna sebagai penggabungan antara satu sekolah dengan satu atau beberapa sekolah lain menjadi sebuah sistem sosial baru. Kata *regrouping* identik dengan kata merger dalam kerangka makro organisasi yang bermakna sebagai upaya penggabungan satu organisasi dengan organisasi atau beberapa organisasi menjadi entitas baru yang lebih bernilai daripada sebelumnya (Malik et al., 2014; Trautwein, 1990). Tujuan utama regrouping atau merger sekolah menjadikan penyelenggaraan satuan pendidikan menjadi efektif dan efisien (Susanto, 2010).

Tahapan utama dalam *regrouping* sekolah yang terkait dengan pengintegrasian budaya organisasi yang baru mencakup *pra merger*, *during merger*, *post-merger*, dan *new culture of organizations merger* (Supriyanto dkk, 2018).

Sekolah merger atau regrouping di Indonesia memiliki beberapa landasan yuridis yang ditujukan untuk mengoptimalkan efektivitas dan efisiensi manajemen sekolah. Sederhananya, sekolah yang dimerger merupakan sekolah yang dalam implementasi pembelajarannya memiliki kekurangan peserta didik, sehingga dengan kondisi tersebut pemerintah memberlakukan kebijakan untuk mengelola sumber daya manusia (guru) dan rasio perbandingan dengan peserta didik untuk memenuhi standar pendidikan nasional (SNP). Selain itu, pertimbangan lain berkenaan dengan biaya operasional sekolah yang digunakan untuk berlangsungnya proses pembelajaran.

Setiap kebijakan, termasuk regrouping sekolah, tentu diharapkan berhasil implementasinya. Agar *regrouping* sekolah lebih berhasil, perlu memperhatikan beberapa prinsip dalam pelaksanaannya, yaitu: (1) efisiensi dalam pembiayaan pendidikan, (2) pengaturan/pemenuhan kekurangan pendidik (guru kelas), (3) penggunaan aset lama untuk peningkatan kualitas pendidik/pendirian sekolah kecil, dan (4) efektivitas penyelenggaraan pembelajaran sesuai dengan kurikulum yang berlaku.

Secara lebih operasional, langkah-langkah yang dapat dilakukan dalam regrouping sekolah meliputi: (1) persiapan awal; (2) penyusunan regulasi *regrouping* (Perbup); (3) sosialisasi regulasi *regrouping* (Perbup); (4) pelaksanaan regulasi *regrouping* (SK Bupati); dan (5)

monitoring dan evaluasi *regrouping* (Madiun, 2019). Dalam praktiknya, beberapa hal yang harus disiapkan meliputi: (1) analisis sekolah, termasuk analisis, rasio siswa rombongan belajar (rombel); (2) sebaran/distribusi jarak dengan satuan pendidikan lain; (3) analisis situasi geografis, sosial budaya; (4) analisis kecukupan guru kelas, rasio guru kelas rombel, rasio guru kelas siswa; dan (5) mekanisme *regrouping top-down* (data dinas pendidikan di verval oleh UPTD), *bottom-up* (permohonan sekolah/UPTD disampaikan ke dinas pendidikan), ataupun kombinasi antara keduanya.

Tahap berikutnya berupa pembuatan kebijakan berupa peraturan bupati terkait kebijakan *regrouping*. Agar Perbup dapat dihasilkan dengan baik dapat dibantu dengan pengorganisasian atau penyiapan penyusun tim yang qualified. Subyek dan obyek regulasi juga harus dimasukkan dalam kebijakan tersebut.

Konsultasi dan uji publik perlu dilakukan dengan *stakeholder* pendidikan, termasuk dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) setempat. Rencana ini disosialisasikan kepada pihak-pihak terkait agar mereka memahami, lebih siap, dan dapat mendukung pelaksanaannya di lapangan. Pihak-pihak yang terkena dampak kebijakan *regrouping* meliputi: UPTD Pendidikan, Dewan Pendidikan, PGRI, Bagian Aset Kabupaten/DPKKAD, Bappeda, Dinas Pendidikan, dan Komisi Pendidikan DPRD.

Pasca sosialisasi rencana *regrouping* sekolah, dikeluarkanlah Surat Keputusan Bupati untuk sekolah-sekolah yang akan di-regroup. Surat tersebut harus disosialisasikan kepada pihak terkait, dalam hal ini Dinas Pendidikan dapat mengundang atau turun ke lapangan di sekolah yang digabung secara bersama-sama di suatu tempat. Pihak sekolah, utamanya kepala sekolah dapat mengundang komite sekolah untuk mendapatkan sosialisasi lanjutan. Jika jumlahnya banyak, dapat dilakukan secara bertahap dan berkelanjutan.

Sosialisasi dilakukan agar pihak manajemen sekolah mengetahui dan mempersiapkan diri untuk menata ulang pengelolaan pendidikan berkenaan dengan kegiatan administratif seperti data guru dan peserta didik, penjadwalan kegiatan belajar-mengajar, serta penyiapan sarana dan prasarana pembelajaran di sekolah.

Secara lebih lanjut sosialisasi juga dilakukan kepada seluruh *stakeholder* termasuk masyarakat sekitar sekolah, utamanya orang tua dari peserta didik (Achmad Supriyanto, dkk. 2020). *Regrouping* atau menggabungkan sejumlah sekolah menjadi satu sekolah yang lebih representatif menjadi model yang sebaiknya bisa ditempuh untuk mewujudkan tata kelola/manajemen berbasis sekolah yang lebih efektif, efisien, dan komprehensif serta menyesuaikan dengan kondisi ketersediaan SDM pada sekolah-sekolah yang akan digabung. Berdasarkan pengalaman sejarah, di Kabupaten Sleman sebelumnya sudah pernah dilakukan

adanya *regrouping* sejumlah sekolah. Antara lain, SD Negeri Pogungrejo pernah diregrouping dengan SD Negeri Pogung Kidul; penggabungan SD Negeri Purwosari dengan SD Negeri Sinduadi 3; regrouping SD Negeri Susukan 1 dan SD Negeri Susukan 2.

Berbagai bahan pertimbangan yang harus dipegang dalam melaksanakan regrouping adalah jumlah calon peserta didik atau anak usia sekolah yang tinggal di sekitar sekolah, kondisi demografis, kondisi geografis, kondisi sosiografis, kondisi politik, jumlah ketersediaan guru, kepala sekolah, dan jumlah murid baru di SD kelas 1 sampai 6, SMP Kelas 7 sampai 9; serta kelas SMA/K kelas 10 sampai 12.

Berdasarkan data Dinas Pendidikan Kabupaten Sleman (2024) terdapat 62 SD negeri dan 36 SD Swasta yang jumlah murid barunya pada tahun 2024 tidak mencapai 10 orang. Jika ditelisik lebih detil lagi, jarak antar sekolah tersebut relatif saling berdekatan. Berikut ini disajikan tabelnya.

Analisis Pemetaan Wacana Kebijakan Regrouping SD di Kabupaten Sleman

No.	Nama SDN	Rekomendasi			Tak Usah Diregrouping	Jarak Antar Sekolah	Keterangan
		Sebaiknya Regrouping	Bisa Diregrouping	Kekhususan (Tidak perlu diregrouping)			
1.	SDN Kaliurang 2 dan SDN Kaliurang 1		V			5,65 km	Pakem
2.	SDN Pandanpuro 2 dan SDN Pandanpuro 1 (atau SDN Banteng)	V				1,25 km	Pakem
3.	SD N Tawangharjo dan SD Srowulan atau SDN Baratan	V				1,68 km	Pakem
4.	SDN Paraksari dengan SDN Blembem		V			2 km	Pakem
5.	SDN Turen dan SDN Bulus	V				400 meter	Pakem
6.	SD N Kejambon 1 Ngemplak dan SDN Pencar	V				855 meter	Ngemplak
7.	SD N Randusari dan SD Koroulon 1	V				678 meter	Ngemplak
8.	SD Jetis Jogopaten dan SD Tlacap	V				1,5 km	Sleman
9.	SD N Dukuh I dan SD N Tridadi atau SD Dukuh 2	V				1,38 km // 337 meter	Sleman
10.	SDN Donokerto dan SD N Nyaen 1 Pandowoharjo		V			1,64 km	Turi
11.	SD N 2 Wonosari dan SD N Wonosari 1	V				500 meter	Turi
12.	SDN Sukorejo Turi dan SD N Klopasawit	V				1,02 km	Turi
13.	SDN Purwosari dan SD Negeri Mlati 2		V			3,2 km	Mlati
14.	SD N Jatisari Mlati dan SD Negeri Plaosan 2		V			706 meter	Mlati
15.	SDN Rogoyudan dan SDN Pojok atau SDN Sinduadi Barat atau Sinduadi 2	V				1 km // 500- 800 meter// 1,5 km	Mlati
16.	SDN Sinduadi 2 Mlati dan SDN Sinduadi Barat	V				600 meter	Mlati
17.	SDN Kaweden Mlati dan SDN Gombang.	V				600 meter	Mlati
18.	SDN Ngemplak Nganti dan SDN Jatisari	V				1,9 km	Mlati

19.	SDN Ngijon 3 Moyudan dengan SDN Ngijon 2 Moyudan	V				1,08 km	Moyudan
20.	SDN Nglahar dan SDN Pendulan	V				800 meter	Moyudan
21.	SDN Minomartani 2 dan SDN Minomartani 1	V				400 meter	Ngaglik
22.	SDN Seloharjo dan SDN Selomulyo		V			1,6 km	Ngaglik
23.	SDN Rejosari dengan SDN Ngaglik	V				1,2 km	Ngaglik
24.	SD N Jonggrangan dan SDN Kwayuhan	V				750 meter	Minggir
25.	SDN Sendangagung			V			Minggir//perbatasan dengan Kulonprogo
26.	SDN Balangan 2 dan SD Balangan 1	V				400 meter	Minggir
27.	SDN Dalangan 2 dan SD N Dalangan 1	V				700 km	Minggir
28.	SDN Sendangharjo Minggir dan SD N Balangan 1	V				800 meter	Minggir
29.	SD N Jagamangsang 2 Berbah dengan SD N Jagamangsang 1 atau dengan SDN Kranggan Jogotirto		V			2 km //1,85 km	Berbah
30.	SD N Banaran dan SD N Bronggang	V				1,2 km	Cangkringan
31.	SDN Kuwang dan SDN Bronggang Baru	V				1,3 km	Cangkringan
32.	SD N Kiyaran 2 dan SD N Kiyaran 1	V				400 meter	Cangkringan
33.	SD Negeri Watuadeg dan SD Negeri Gungan, serta SD Cancangan	V				1,3 Km / 1,4 km	Cangkringan
34.	SDN Gejayan dan SD Negeri Kentungan		V			1,29 km	Depok
35.	SDN Caturtunggal 6 dan SDN Nogopuro atau dengan SD Negeri Nolobangsang	V				1,3 km / 400 meter	Depok
36.	SDN Kledokan				V		Kalasan/ Jumlah murid kelas 1 2024 masih 12 anak, tak usah digabung
37.	SDN Margokaton dan SDN Bokong	V				1,4 km	Seyegan
38.	SDN Nyamplung Gamping dan SDN Balecatur 2 atau SDN Mejing 2	V				680 meter // 1,51 km	Gamping

39.	SDN Nogosaren Gamping dan SD N Tuguran atau SDN Demak Ijo 1	V				1,1 km // 1,5 km	Gamping
40.	SDN Tuguran dan SDN Nogotirto	V				700 meter	Gamping
41.	SDN Mlesen Tempel dan SDN Gaten atau SDN Watu Pecah	V				800 meter // 900 meter	Tempel
42.	SD N Merdikorejo dan SDN Salamrejo	V				1,4 km	Tempel
43.	SDN Kadirojo dan SD N Cungkuk	V				1 km	Tempel
44.	SDN Banyurejo 4 dan SD Negeri Banyurejo 2	V				700 meter	Tempel
45.	SDN Salamrejo dan SDN Merdikoreko atau SDN Wonosari 1	V				1,39 km // 700 meter	Tempel
46.	SDN Jali dan SDN Dadapsari	V				1,08 km	Prambanan
47.	SDN Candisari Wukirrejo			V			Prambanan // Hanya ada 1 sekolah SD di kalurahan tersebut dan ini tak bisa dimerger karena sekolah lain jauh.
48.	SDN Sumber Watu dan SDN Sambirejo	V				1,83 km	Prambanan
49.	SDN Jali			V			Prambanan// sekolah ini sebaiknya dipertahankan untuk tidak diregroup karena ada di perbatasan Klaten dan Gunungkidul; SDN terdekat

Tabel 3: Peta Analisis Wacana Kebijakan Regrouping Sejumlah SD Negeri di Kabupaten Sleman

Berdasarkan pada penyajian Tabel 3 di atas, dapat diketahui dengan baik pola atau model *regrouping* berbagai SD se-Kabupaten Sleman yang disarankan oleh Dewan Pendidikan Kabupaten Sleman dengan memperhatikan berbagai faktor. Faktor-faktor yang diperhitungkan yakni masalah: jarak antar sekolah yang saling berdekatan, tren perkembangan dan atau penurunan jumlah murid baru dalam 5 tahun terakhir, letak geografis, batas administrasi dengan kabupaten lain, kultur masyarakat, serta ketersediaan jumlah guru dan kepala sekolah, dan faktor-faktor lainnya. Kendati demikian, penting untuk dilakukan tinjauan kembali dengan terjun langsung ke sekolah-sekolah yang akan dilakukan *regrouping*.

Beberapa persyaratan yang harus dipenuhi dalam melakukan *regrouping* meliputi: (1) berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 23 Tahun 2013 tentang Standar Pelayanan Minimum Pendidikan Dasar, yaitu sekolah memiliki satu halaman atau jarak maksimum dengan sekolah lainnya 3 km; (2) Menteri Pendidikan Nasional Nomor 80 Tahun 2015 tentang Petunjuk BOS 2016, yaitu salah satu sekolah kecil (jumlah siswa ≤ 60 siswa); (3) tidak ada halangan geografis di lingkungan sekolah (alam: sungai, jurang, jalan tol, danau, hutan, bukit, dsb) dan sosial budaya (adat); dan (4) Peraturan bersama lima Menteri 2011, yaitu terdapat kekurangan pendidik (guru kelas) berstatus Pegawai Negeri Sipil (PNS), jarak antara tempat tinggal peserta didik dan sekolah *regrouping* maksimal 1,5 km, waktu tempuh siswa ke sekolah *regrouping* maksimal 30 menit dengan berjalan kaki, dan terdapat larangan pendirian ijn sekolah atau madrasah baru di sekitar sekolah *regrouping*.

Dari hasil diskusi dengan berbagai kepala sekolah SD di Kabupaten Sleman, ditemukan fakta menarik berhubungan dengan adanya tren penurunan jumlah murid baru pada berbagai sekolah yang mereka pimpin. Salah satu yang paling banyak diungkapkan yakni berhubungan dengan kehadiran adanya sekolah-sekolah swasta baru yang menawarkan berbagai fasilitas unggul dan kurikulum yang dikombinasikan dengan basis keagamaan. Fakta tersebut menarik bagi para orang tua yang berasal dari keluarga ekonomi menengah ke atas, sehingga mereka cukup gengsi kalau anak mereka disekolahkan di sekolah negeri. Hal serupa juga terjadi pada anak-anak dari sejumlah pejabat di Dinas Pendidikan Kabupaten Sleman yang juga lebih suka memilih menyekolahkan anak-anaknya pada SD Swasta berbasis agama dan memiliki fasilitas yang lebih komplit jika dibandingkan dengan SD Negeri.

Fakta ini harus menjadi bahan pertimbangan dari para pemegang kebijakan untuk menaikkan standar atau kualitas dari kurikulum pendidikan dengan diimbangi dengan ketersediaan fasilitas infrastruktur yang memadai. Adanya penyempurnaan Kurikulum Merdeka dan Kurikulum 2013 dengan Kurikulum Pembelajaran Mendalam (*Deep Learning*), bakal menjadi babak baru dalam tata kelola pendidikan di Indonesia. Logikanya, Kurikulum *Deep*

Learning bisa menjadi pembaharu dan solusi atas kelemahan yang dimiliki oleh kurikulum-kurikulum pendidikan yang pernah diterapkan di Indonesia sebelumnya.

Analisis Kebutuhan Kepala Sekolah, Guru PJOK dan Pendidikan Agama (Islam)

Kabupaten Sleman memiliki jumlah lembaga pendidikan khususnya Sekolah Dasar sebanyak 559 buah di bawah kendala Dinas Pendidikan Kabupaten Sleman dan Kementerian Agama Kabupaten Sleman. Berdasarkan data pada Dinas Pendidikan Kabupaten Sleman (2024), jumlah kepala sekolah SD yang dibutuhkan saat ini sebanyak 36 orang, di mana terdiri dari 7 kepala sekolah ASN dan 28 kepala sekolah berstatus Guru Tetap Yayasan (GTY), dan terdapat kekurangan 1 kepala sekolah SD.

Sedangkan jumlah guru Pendidikan Agama Islam (PAI) tingkat SD sebanyak 662 orang. Terdiri atas: 166 guru ASN, 29 guru di bawah Departemen Agama Kabupaten Sleman, 143 guru P3K, serta 142 GTY, dan 183 Guru Tidak Tetap (GTT). Dibandingkan dengan jumlah kebutuhan akan guru Pendidikan agama Islam yang dibutuhkan sebanyak 432 guru, telah terjadi kelebihan sebanyak 230 guru. Namun perlu dihitung kembali terkait dari jumlah tersebut, berapa banyak yang akan memasuki usia pensiun dalam 5-10 tahun ke depan.

Sementara jumlah guru Pendidikan Jasmani dan Keolahragaan (PJOK) pada tingkat SD yang dimiliki Kabupaten Sleman yakni sebanyak 689 guru. Jumlah tersebut terdiri atas 182 guru ASN, 196 guru P3K, 149 GTY, dan 162 GTT. Dengan melihat angka kebutuhan guru PJOK sebanyak 447 orang, maka dapat dipastikan kebutuhannya terpenuhi, karena masih ada kelebihan 242 guru. Dengan syarat, 1 sekolah 1 guru PJOK. Usia pensiun para guru PJOK juga perlu menjadi bahan perhatian bersama.

No .	Posisi	Kelas	Kebutuhan	ASN	Depa g	P3 K	GT Y	GT T	Jumlah PTK	Plus/Minus
1.	Guru PAI	432	432	166	29	142	142	183	662	230
2.	Guru PJOK	447	447	182	0	196	149	162	689	242
3.	Kepala Sekolah	36	36	7	0	0	28	0	35	-1

Tabel 4: Jumlah Kebutuhan Kepala Sekolah , Guru PAI, dan Guru PJOK di Kabupaten Sleman

Dari 374 SD Negeri se-Kabupaten Sleman, terdapat sekolah yang saat ini masih belum memiliki kepala sekolah definitive, sebab masih dijabat oleh 57 Pelaksana Tugas (Plt.) Kepala Sekolah saja, di mana mereka merangkap jabatan menjadi kepala sekolah SD Negeri lainnya.

Daftar Plt. Kepala Sekolah tersebut yaitu: SD Negeri Tanjungtirto 1 Berbah, SD Negeri Cangkringan 1; SD Negeri Gungan Cangkringan; SD Negeri Kiyaran 2 Cangkringan; SD Negeri Srunen Cangkringan; SD Negeri Kentungan Depok; SD Negeri Ngringin Depok, SD Negeri Nolobangsari Depok, SD Negeri Balekatun 2 Gamping, SD Negeri Bedog Gamping, SD Negeri Demakijo 1 Gamping, SD Negeri Semarangan 4 Godean, SD Negeri Kalasan 1, SD Negeri Dalangan 2 Minggir, SD Negeri Daratan Minggir, SD Negeri Jonggrangan Minggir, SD Negeri Nglengking Minggir, SD Negeri Gemawang Minggir. Lainnya, SD Negeri Jatisari Mlati, SD Negeri Jumeneng Mlati, SD Negeri Mlati 2, SD Negeri Plaosan 1 Mlati, SD Negeri Rogoyudan Mlati, SD Negeri Sinduadi 2 Mlati, SD Negeri Sinduadi Timur Mlati, SD Negeri Kaliduren Moyudan, SD Negeri Candirejo Ngaglik, SD Negeri Donoharjo Ngaglik, SD Negeri Minomartani 2 Ngaglik, SD Negeri Rejosari Ngaglik, SD Negeri Sardonoharjo 2 Ngaglik, SD Negeri Sariharjo Ngaglik, SD Negeri Taraman Ngaglik, SD Negeri Karanganyar Ngemplak, SD Negeri Kejambon 2 Ngemplak, SD Negeri Krawitan Ngemplak. Plt Kepala Sekolah lainnya juga ada pada SD Negeri Cemohoharjo Pakem, SD Negeri Giriharjo Pakem, SD Negeri Kaliurang 2 Pakem, SD Negeri Pakem 4, SD Negeri Pandanpuro 1 Pakem, SD Negeri Paraksari Pakem, SD Negeri Bokoharjo Prambanan, SD Negeri Dadadpsari Prambanan, SD Negeri Potrojayan 2 Prambanan, SD Negeri Potrojayan 3 Prambanan, SD Negeri Kandangan 1 Seyegan, SD Negeri Margokaton Seyegan, SD Negeri Dalangan Sleman, SD Negeri Dukuh 1 Sleman, SD Negeri Dukuh 2 Sleman, SD Negeri Pangukan Sleman, SD Negeri Banyurejo 4 Tempel, SD Negeri Cungkuk Tempel, SD Negeri Kapukanda Tempel, SD Negeri Mlesen Tempel, SD Negeri Salamrejo Tempel, SD Negeri Banyuurip 1 Turi, SD Negeri Donokerto Turi.

Adanya jabatan kosong pada 57 kepala sekolah SD Negeri se-Kabupaten Sleman saat ini, tentu membutuhkan solusi bersama. Adanya kebijakan *regrouping* bisa menjadi langkah efektif untuk itu, apalagi sebagian SD Negeri yang kepala sekolahnya saat ini berstatus Plt., dalam 5 tahun terakhir jumlah murid barunya mengalami tren penurunan, bahkan di bawah 10 murid.

Melalui *regrouping* sekolah-sekolah negeri tersebut, menjadi kebijakan daerah yang dapat mengoptimalkan peran kepala sekolah dan guru yang ada di Kabupaten Sleman.

Plus Minus Kebijakan Regrouping di Kabupaten Sleman

Jika dicermati bersama, minimal ada 2 dampak dari pelaksanaan *regrouping* terhadap dunia pendidikan di Kabupaten Sleman. Pertama, dampak positif dari adanya *regrouping*:

- Adanya pemberdayaan guru dan kepala sekolah secara lebih optimal. Dengan adanya penyatuan sejumlah sekolah menjadi satu sekolah, adanya kekurangan guru dan kepala sekolah bisa di atasi dengan baik.
- Biaya operasional untuk pengelolaan lembaga Pendidikan baik oleh sekolah maupun Dinas Pendidikan menjadi lebih efisien.
- Tata kelola dan administrasinya menjadi lebih sederhana dan mudah.
- Murid memiliki kesempatan lebih luas untuk berinteraksi dengan peserta didiknya yang berasal dari sekolah lainnya.

Sedangkan dampak negatif dari adanya *regrouping* adalah:

- Murid yang pindah ke sekolah baru membutuhkan adaptasi (penyesuaian) terhadap lingkungan yang baru. Bagi mereka yang kesulitan beradaptasi, bisa mengganggu perkembangan akademik.
- Orangtua bisa mengantarkan anak ke tempat sekolah yang bisa menjadi lebih jauh jaraknya dari rumahnya.
- Guru dan kepala sekolah serta tenaga kependidikan harus beradaptasi pada lingkungan sekolah yang baru, bagi mereka yang lembaga pendidikannya terkena *regrouping*.
- Adanya potensi pemutusan hubungan kerja dan atau pemindahtugasan (mutasi), sehingga menjadi tantangan baru bagi para guru, kepala sekolah, dan tenaga kependidikan dari sekolah tempat bekerja sebelumnya.
- Dapat menimbulkan gejolak atau penolakan dari masyarakat yang merasa memiliki kontribusi besar dalam pendirian sekolah yang terkena *regrouping*.

Epilog

Kebijakan *regrouping* sekolah merupakan kebijakan yang sangat relevan untuk ditempuh oleh Bupati Sleman bersama dengan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sleman untuk mengoptimalkan peran dan fungsi kepala sekolah serta guru dalam mengelola potensi sekolah. Berhubungan dengan banyaknya sekolah negeri dan swasta, terutama tingkat Sekolah Dasar Negeri yang kekurangan murid atau mengalami penurunan jumlah murid baru dalam 5 tahun terakhir memang sudah layak untuk dilakukan kebijakan *regrouping*. Sekolah-sekolah yang relevan untuk diregrouping sudah dibebankan pada bagian sebelumnya (lihat Tabel 3).

Adanya kekosongan jabatan kepala sekolah pada 57 SD Negeri se-Kabupaten Sleman sampai awal tahun 2025 ini, jelas relevan untuk dilakukan pemecahan juga melalui *regrouping*. Apalagi sekolah-sekolah yang memiliki Plt. Kepala Sekolah tersebut ternyata sebagian besar adalah sekolah-sekolah yang mengalami tren penurunan jumlah peserta didik. Ditambah dengan jarak antar sekolah yang akan di-*regrouping* juga ada yang saling berdekatan.

Dengan mengingat APBD Kabupaten Sleman tahun 2025 sudah ditetapkan melalui Peraturan Kepala Daerah Nomor 97 Tahun 2024 tanggal 31 Desember 2024 tentang Ringkasan APBD Yang Diklasifikasikan Menurut Kelompok dan Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan Tahun Anggaran 2025 serta Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2024 Ringkasan APBD Yang Diklasifikasikan Menurut Kelompok dan Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan Tahun Anggaran 2025 per 31 Desember 2024. Berdasarkan regulasi tersebut, besarnya APBD Kabupaten Sleman Tahun 2025 sebesar Rp 3,253 triliun, sedangkan Pendapatan Asli Daerahnya ditargetkan sebesar Rp 1,430 triliun. Pada tahun 2024, anggaran yang dikelola oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Sleman yang bersumber dari APBD 2024 lebih dari Rp 880 miliar. Artinya lebih dari 25 persen dari total APBD Kabupaten Sleman sudah digunakan untuk memajukan dunia pendidikan Kabupaten Sleman sudah sesuai dengan mandatori atau amanat Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 31 ayat 4 dan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 49 yaitu bahwa anggaran pendidikan harus dialokasikan minimal 20 persen dari APBN dan APBD.

Berbagai regulasi yang mengatur mengenai kebijakan *regrouping* sekolah, wajib diperhatikan oleh para pengambil kebijakan agar keputusan yang diambilnya tidak bertentangan dengan peraturan yang berlaku. Di samping juga memperhatikan adanya regulasi, dasar pengambilan kebijakan *regrouping* juga musti mencermati masalah kondisi geografis, realitas sosiodemografis, serta kearifan lokal atau kultur setempat.

Dengan jumlah penduduk di Kabupaten Sleman yang mencapai lebih dari 1,1 juta jiwa. Jika dihitung, rata-rata pertumbuhan jumlah penduduk Kabupaten Sleman rata-rata bertambah sebanyak 10.000 s/d 15.000 jiwa per tahun. Dampaknya, ketersediaan anak usia sekolah di Kabupaten Sleman akan bisa terus terjaga dengan baik jika pertumbuhan jumlah penduduk dapat terjaga dengan baik.

Banyaknya lembaga sekolah di Kabupaten Sleman layak diapresiasi tinggi. Kendati membutuhkan kebijakan khusus untuk mengelolanya dengan baik. Tanpa pengelolaan yang baik dan profesional, antar lembaga pendidikan justru akan saling mematikan karena kompetisi yang tidak sehat. Kebijakan *regrouping* dipandang menjadi sebuah alternatif pilihan yang tepat untuk dilaksanakan dalam menyikapi adanya berbagai sekolah yang minim jumlah peserta

didiknya. Adanya tren penurunan jumlah murid baru dalam 5 tahun terakhir yang dialami oleh berbagai sekolah di Kabupaten Sleman, memang membutuhkan solusi tepat bagi semua pihak.

Semoga ide yang terkandung dalam buku ini, bisa memberikan pandangan dan salah satu dasar pertimbangan bagi pengambil kebijakan untuk mengimplementasikannya menjadi kebijakan daerah yang progresif, humanistik, dan mencerdaskan publik.

Daftar Pustaka

- Achmad Supriyanto, dkk. (2020). Analisis Tahapan Merger SD Hasil Regrouping. Malang: Penerbit dan Percetakan Universitas Negeri Malang.
- Fendy Hermansyah. (2022). Lima Sekolah Gulung Tikar. Jawa Pos Radar Mojokerto. Klik: <https://radarmojokerto.jawapos.com/nasional/821018173/lima-smp-gulung-tikar>
- CNN Indonesia. (2024). 8 Sekolah Swasta di Kota Serang Tutup Imbas PPDB Sistem Zonasi.klik: <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20240714123042-20-1121052/8-sekolah-swasta-di-kota-serang-tutup-imbas-ppdb-sistem-zonasi>
- Undang-Undang Dasar 1945
- Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
- Peraturan Kepala Daerah Nomor 97 Tahun 2024 tanggal 31 Desember 2024 tentang Ringkasan APBD Yang Diklasifikasikan Menurut Kelompok dan Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan Tahun Anggaran 2025
- Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2024 Ringkasan APBD Yang Diklasifikasikan Menurut Kelompok dan Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan Tahun Anggaran 2025.
- Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah RI Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan
- Peraturan Pemerintah RI Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan.
- Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
- Peraturan Menteri Pendidikan dan kebudayaan RI Nomor: 1 Tahun 2021 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada TK, SD, SMP, SMA, dan SMK
- Peraturan Menteri Pendidikan dan kebudayaan RI Nomor: 17 Tahun 2017 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada TK, SD, SMP, SMA, dan SMK, atau Bentuk Lain yang Sederajat
- Keputusan Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi RI Nomor 47/M/2023 tentang Pedoman Pelaksanaan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak, SD, SMP, SMA, dan SMK
- Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 421.2/2501/Bangda/1998 tentang Pedoman Pelaksanaan Penggabungan (Regrouping) Sekolah Dasar
- Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Pengenalan Lingkungan Sekolah Bagi Siswa Baru
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 34 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Analisis Tahapan Merger Sekolah Dasar Hasil Regrouping Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah
- Kepmendiknas Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah
- Surat Keputusan Bupati Sleman Nomor 114/SK KDH/A/2002
- Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 23 Tahun 2013 tentang Standar Pelayanan Minimum Pendidikan Dasar
- Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 80 Tahun 2015 tentang Petunjuk BOS 2016
- Malik, M. F., Anuar, M. A., Khan, S., & Khan, F. (2014). Mergers and Acquisitions: A Conceptual Review. International Journal of Accounting and Financial Reporting, 1(1), 520. <https://doi.org/10.5296/ijafr.v4i2.6623>
- Susanto, D. B. (2010). Pengaruh Penggabungan (regrouping) Sekolah Dasar Terhadap Tingkat Efektifitas dan Efisiensi
- Penyelenggaraan Pendidikan se-Kecamatan Kraton Kabupaten Pasuruan. [Universitas Negeri Malang]. <http://karya-ilmiah.um.ac.id/index.php/ASP/article/view/9430>

Madiun, D. P. K. (2019). Penataan Kelembagaan Pendidikan (Materi USAID).
<https://dindik.madiunkab.go.id/index.php/en/component/content/article/9-sekretariat/575-penataan-kelembagaan-pendidikan>
Supriyanto, A., Burhanuddin, & Arifin, I. (2018). Meta Analisis: New Culture Integration
Process dalam Organisasi yang Sukses Melakukan Merger.

Lampiran

PANDUAN UNTUK FGD WACANA MERGER/REGROUPING BERBAGAI SD SE-KABUPATEN SLEMAN PER 28 OKTOBER 2024

Nama :
Jabatan :
Kepala Sekolah :
Alamat :
Kontak WA :
E-mail :

Daftar Pertanyaan FGD Wacana Regrouping SD di Kabupaten Sleman untuk Pihak Kepala Sekolah:

1. Bagaimana perkembangan jumlah peserta didik khususnya kelas 1 pada sekolah SD di mana Anda menjadi kepala sekolah tersebut dalam 5 tahun terakhir?

- ☐ Sangat Baik
- ☐ Baik
- ☐ Cukup
- ☐ Buruk
- ☐ Tidak Tahu

Jelaskan:.....
.....

2. Bagaimana peran yang selama ini dijalankan oleh kepala sekolah dalam menggaet jumlah murid baru di SD Anda pimpin?

- ☐ Sangat Besar
- ☐ Besar
- ☐ Kecil
- ☐ Sangat Kecil
- ☐ Tidak Tahu

Jelaskan:.....
.....

3. Bagaimanakah tanggapan Anda melihat fakta bahwa jumlah murid baru SD di mana Anda menjadi kepala sekolahnya, ternyata dalam beberapa tahun terakhir jumlahnya kurang dari 10 siswa?

- ☐ Sangat prihatin
- ☐ Prihatin
- ☐ Kaget
- ☐ Biasa saja
- ☐ Tidak tahu

Jelaskan:.....
.....

4. Bagaimanakah tanggapan Anda terhadap wacana kebijakan regrouping atau merger sejumlah SD di Kabupaten Sleman dengan SD terdekat yang jumlah muridnya kelas 1 SD kurang dari 10 siswa?

- ☐ Sangat setuju
- ☐ Setuju
- ☐ Tidak Setuju
- ☐ Sangat Tidak Setuju
- ☐ Tidak komentar

Jelaskan:.....
.....

5. Faktanya, merujuk data Dinas Pendidikan Kabupaten Sleman, terdapat 62 SD Negeri di Kabupaten Sleman yang pada PPDB 2024 kemarin memperoleh jumlah siswa baru kurang dari 10 siswa. Pada 5 tahun terakhir menunjukkan adanya tren penurunan jumlah siswa baru pada 62 SD Negeri tersebut. Bagaimana solusi yang bisa Anda tawarkan untuk mengatasi masalah semakin minimnya jumlah peserta didik baru pada puluhan SD Negeri di Kabupaten Sleman?

Jelaskan:.....
.....

6. Kendala apa saja yang dihadapi kepala sekolah selama ini dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya pada sekolah yang Anda pimpin?

Jelaskan:.....
.....

7. Jika ke depan akan dilakukan kebijakan regrouping pada sekolah kami, maka kami mengusulkan agar bisa dimerger dengan sekolah dasar terdekat yakni:

.....
.....
Jelaskan:.....
.....

Hormat saya,

.....

**PANDUAN UNTUK FGD WACANA MERGER/REGROUPING
BERBAGAI SD SE-KABUPATEN SLEMAN
PER 28 OKTOBER 2024**

Nama :
Jabatan :
Komite Sekolah:
Alamat :
Kontak WA :
E-mail :

Daftar Pertanyaan FGD Wacana Regrouping SD di Kabupaten Sleman untuk Pihak Komite Sekolah:

1. Bagaimana perkembangan jumlah peserta didik khususnya kelas 1 pada sekolah SD di mana Anda menjadi bagian dari komite sekolah tersebut dalam 5 tahun terakhir?

- ☐ Sangat Baik
- ☐ Baik
- ☐ Cukup
- ☐ Buruk
- ☐ Tidak Tahu

Jelaskan:.....
.....

2. Bagaimana peran yang selama ini dijalankan komite sekolah dalam membantu dalam menggaet jumlah murid baru di SD di mana Anda menjadi pengurusnya?

- ☐ Sangat Besar
- ☐ Besar
- ☐ Kecil
- ☐ Sangat Kecil
- ☐ Tidak Tahu

Jelaskan:.....
.....

3. Bagaimanakah tanggapan Anda melihat fakta bahwa jumlah murid baru SD di mana Anda menjadi komite sekolahnya, ternyata dalam beberapa tahun terakhir jumlahnya kurang dari 10 siswa?

- ☐ Sangat prihatin
- ☐ Prihatin
- ☐ Kaget
- ☐ Biasa saja
- ☐ Tidak tahu

Jelaskan:.....
.....

4. Bagaimanakah tanggapan Anda terhadap wacana kebijakan regrouping atau merger sejumlah SD di Kabupaten Sleman dengan SD terdekat yang jumlah muridnya kelas 1 SD kurang dari 10 siswa?

- ☐ Sangat setuju
- ☐ Setuju
- ☐ Tidak Setuju
- ☐ Sangat Tidak Setuju
- ☐ Tidak komentar

Jelaskan:.....
.....

5. Faktanya, merujuk data Dinas Pendidikan Kabupaten Sleman, terdapat 62 SD Negeri di Kabupaten Sleman yang pada PPDB 2024 kemarin memperoleh jumlah siswa baru kurang dari 10 siswa. Pada 5 tahun terakhir menunjukkan adanya tren penurunan jumlah siswa baru pada 62 SD Negeri tersebut. Bagaimana solusi yang bisa Anda tawarkan untuk mengatasi masalah semakin minimnya jumlah peserta didik baru pada puluhan SD Negeri di Kabupaten Sleman?

Jelaskan:.....
.....

6. Sebagai pengurus komite sekolah, kendala apa saja yang dihadapi selama ini dalam menjalankan tugas sebagai komite sekolah?

Jelaskan:.....
.....

7. Jika ke depan akan dilakukan kebijakan regrouping pada sekolah kami, maka kami mengusulkan agar bisa dimerger dengan sekolah dasar terdekat yakni:

.....
.....

Jelaskan:.....
.....

Hormat saya,

.....

[illegible]

SDN Tawangharjo dan SDN Srowulan



SDN Paraksari dan SDN Blembem



SDN Kejambon 1 Ngemplak dan SDN Pencar



SDN Turen dan SDN Bulus



SD Negeri Tawangharjo dan SDN Baratan



SDN Randusari dan SDN Koroulon 1



SDN Dukuh 1 dan SDN Dukuh 2



SDN Jetis Jogopaten dan SDN Tlcap



SDN Dukuh 1 dan SDN Tridadi



SDN Donokerto dan SDN Nyaen 1



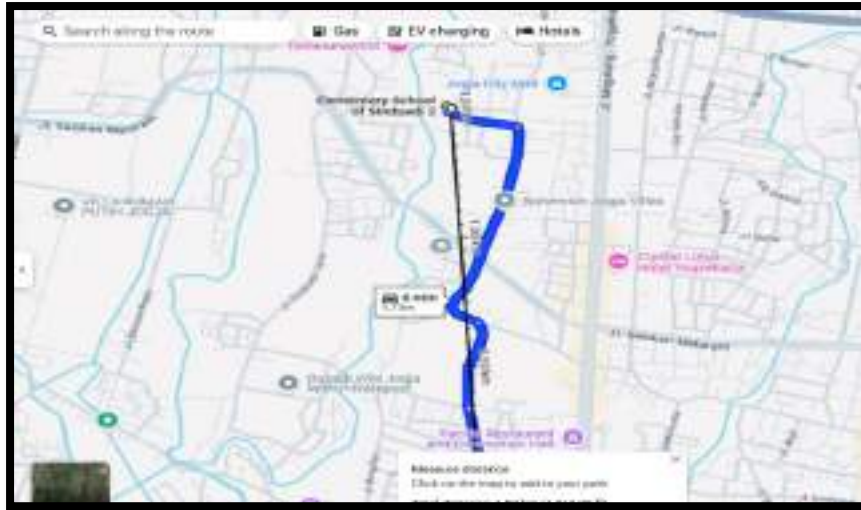
SDN Sukorejo Turi dan SDN Klopasawit



SDN Wonosari 2 dan SDN Wonosari 1



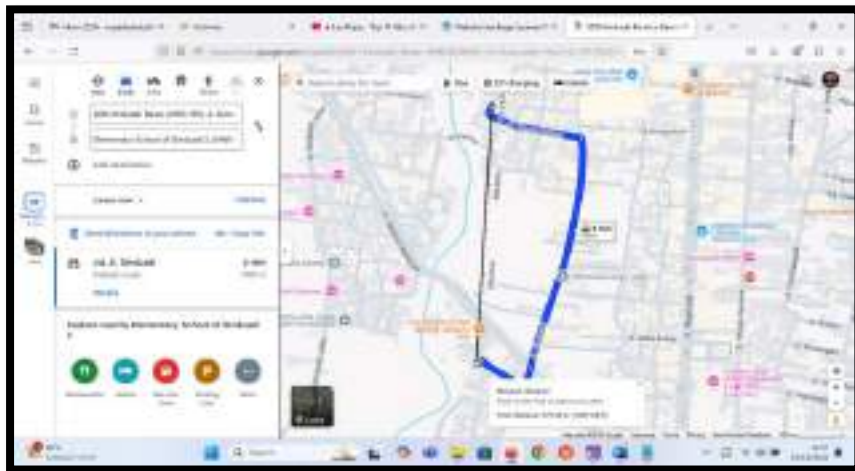
SDN Rogoyudan dan SDN Sinduadi Barat



SDN Rogoyudan dan SDN Sinduadi 2



SDN Kaweden dan SDN Gombang.



SDN Sinduadi Barat dan SDN Sinduadi 2



SDN Ngemplak Nganti dan SDN Jatisari



SDN Ngijon 3 dan SDN Ngijon 2 Moyudan



SDN Minomartani 2 dan SDN Minomartani 1



SDN Nglahar dan SDN Pendulan



SDN Rejosari dan SDN Ngaglik



SDN Kwayuhan dan SDN Jonggrangan



SDN Jonggrangan dan SDN Kebonagung



SDN Balangan 1 dan SDN Balangan 2



SDN Dalangan 1 dan SDN Dalangan 2



SDN Sendangharjo dan SDN Balangan 1



SDN Jogomangsari 2 dan SDN Jogomangsari 1



SDN Jagomangsari 2 dan SDN Kranggan Jogotirto



SDN Bronggang dan SDN Banaran



SDN Kuwang dan SDN Bronggang Baru



SDN Caturtunggal 6 dan SDN Nogopuro



SDN Kiyaran 2 dan SDN Kiyaran 1



SDN Bokong dan SDN Margokatun



SDN Nyamplung Gamping dan SDN Balekat 2



SDN Nogosaren Gamping dan SDN Tuguran



SDN Nyamplung Gamping dan SDN Mejing 2



SDN Nogosaren Gamping dan SD N Demak Ijo 1



SDN Tuguran dan SDN Nogotirto



SDN Mlesen dan SDN Watu Pecah



SDN Mlesen dan SDN Gaten



SDN Merdikorejo dan SDN Salamrejo



SDN Kadirojo dan SDN Cungkuk



SDN Salamrejo dan SDN Merdikorejo



SDN Banyurejo 4 dan SDN Banyurejo 2



SDN Salamrejo dan SDN Wonosari 1



SDN Jali dan SDN Dadapsari



SDN Jali dan SDN Gayamharjo



SDN Sumber Watu dan SDN Sambirejo



SDN Seloharjo dan SDN Selomulyo



SDN Purwosari dan SDN Mlati 2



SD Negeri Nolobangsari dan SD Negeri Nogopuro



SD Negeri Gejayan dan SD Negeri Kentungan



SD Negeri Watuadeg dan SD Negeri Gungan



SD Negeri Bronggang dan SD Negeri Banaran



SD Negeri Jatisari dan SD Negeri Plaosan 2

Dinamika Diskusi tentang Wacana Regrouping



